

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**REALISASI NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT DALAM  
RANGKA OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT PADA  
BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh :**

**FITRI ZIRWANI**  
**NIM : 140601008**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017 M/1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**  
**Situs: [www.uin-arraniry.web.id](http://www.uin-arraniry.web.id) fakultas-ekonomi-dan-bisnis**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitri Zirwani  
NIM : 140601008  
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2017

Yang menyatakan,



  
Fitri Zirwani

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**REALISASI NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT DALAM RANGKA  
OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT PADA BAITUL MAL KOTA  
BANDA ACEH**

Disusun Oleh:  
Fitri Zirwani  
NIM: 140601008

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada


Program Diploma-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I




Dr. Hafaz Furqani, M. Ec  
NIP. 19800625 200901 1 009

Pembimbing II



Inayatillah, MA. Ek  
NIP. 19820804 201403 2 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III Perbankan  
( Syariah



Dr. Nilam Sari, MA  
NIP. 19710317 200801 2 007

# LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Fitri Zirwani  
NIM: 140601008


Dengan Judul:

REALISASI NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT DALAM RANGKA OPTIMALISASI  
POTENSI ZAKAT PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 19 Juli 2017 M  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua




Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP: 198006252009011009

Sekretaris,




Inayatillah, MA.Ek  
NIP: 198208042014032002

Penguji I,



Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si  
NIP: 197204281999031005


Penguji II,



Azimah Dianah, SE. M. Si. Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 612311987031031



## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat beriring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **"REALISASI NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT DALAM RANGKA OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH"**. Penulisan laporan ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi Program D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Laporan Kerja Praktik ini terdapat banyak hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda Muajir dan Ibunda Rohani yang telah membekali dan mengiringi setiap langkah saya dalam setiap doa yang selalu dihantarkan kepada-Nya untuk anaknya dalam menempuh studi serta selalu memberikan semangat dan motivasi.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan kerja Praktik (LKP).
4. Inayatillah, MA. Ek selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan Laporan kerja Praktik (LKP).
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA).
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
7. Bapak Safwani Zainun selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, Bapak Syukri Fahmi selaku Ketua Bagian Keuangan dan Program, Bapak Anthony selaku Bendahara Penerimaan, dan Bapak Syawaluddin selaku Petugas Konsultasi dan Penjumpatan Zakat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
8. Untuk sahabat Maulida, Yuliana dan Evina yang telah membantu dan memberikan semangat serta teman-teman

seperjuangan unit 01 dan seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2014, yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik Ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 19 Juli 2017

Penulis

Fitri Zirwani

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	-	-	-

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan	Nama	Gabungan
Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda
يَ/اَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā
يِ	Kasrah dan ya	ī
يُ	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta Marbutah (ة) mati  
Ta Marbutah (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talhah</i>

### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Me sir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI LKP

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	5
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	6
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek...	7
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>9</b>
2.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh	
2.1.1. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	10
2.1.2. Tujuan Pokok dan Fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	11
2.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	13
2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh	18
2.3.1. Penghimpun ZIS .....	20
2.3.2. Penyaluran ZIS .....	20
2.4. Keadaan Personalialia Baitul Mal Kota Banda Aceh Banda Aceh.....	22
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>25</b>
3.1. Kegiatan Kerja Praktik .....	25
3.1.1. Bagian Keuangan dan Program .....	25
3.2. Bidang Kerja Praktik .....	26
3.2.1. Dasar Acuan NPWZ pada Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	27
3.2.2. Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat Dalam Rangka Optimalisasi Potensi	

Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	28
3.2.3 Pengaruh Nomor Pokok Wajib Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	31
3.3. Teori yang Berkaitan dengan Kerja Praktik ....	33
3.3.1. Pengertian Zakat .....	33
3.3.2. Dasar Hukum Zakat .....	34
3.3.3. Pengertian Nomor Pokok Wajib Zakat .	37
3.3.4. Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Zakat .....	38
3.3.5. Masa Berlaku Nomor Pokok Wajib Zakat .....	39
3.4. Evaluasi Kerja Praktik .....	41
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
4.1. Kesimpulan .....	43
4.2. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	<b>46</b>
<b>LEMBAR KONTROL .....</b>	<b>47</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin.....	23
Tabel 2.2 Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh Menurut Pendidikan.....	24

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Contoh Tanda Bukti Setor .....	29
Gambar 3.2 Contoh Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat .....	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK Bimbingan

Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik

Lampiran 4 Surat Keterangan Kerja Praktik

Lampiran 5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda  
Aceh

## RINGKASAN LAPORAN

Nama	: FITRI ZIRWANI
NIM	: 140601008
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Laporan	: Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh
Tanggal Seminar	: 19 Juli 2017
Tebal LKP	: 46 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II	: Inayatillah, MA. Ek

Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (BMK) yang terletak di Jalan Malem Dagang No. 40 Gp. Keudah Kutaraja Kota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan tempat pemungutan zakat pada intinya untuk mensejahterakan dalam bidang sosial ekonomi serta untuk membangun perekonomian sektor ekonomi lemah. Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Realisasi Nomor Pokok wajib Zakat (NPWZ) di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Setelah mengamati lebih lanjut tentang Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat, penulis tidak melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktiknya. Berdasarkan hasil pengamatan, realisasi nomor pokok wajib zakat berjalan sesuai dengan Perwal No. 32 tahun 2015. Hal ini menjadi bukti bahwa realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan prinsip syari'ah. Nomor Pokok Wajib Zakat yang berfungsi sebagai nomor identitas seorang muzakki dan mempermudah muzakki membayarkan zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu, muzakki dapat mudah mengonfirmasi pembayaran, mendapatkan slip laporan penerima zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan dan perealisasi terus menerus terhadap sistem NPWZ untuk mengoptimalkan potensi zakat, mengingat program ini akan sukses ketika *muzakki* percaya dan merasa nyaman dengan adanya program Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Dari uraian kajian tentang Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat dalam Rangka Optimalisasi Potensi Zakat, dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan antara lain:

1. Sejak tahun 2010, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang berfungsi sebagai nomor identitas seorang *muzakki* dan mempermudah *muzakki* membayarkan zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu, *muzakki* dapat mudah mengonfirmasi pembayaran, mendapatkan slip laporan penerima zakat, dan lain sebagainya. Pemilik kartu NPWZ dapat mengakses pelayanan zakat kapan pun dan dimana pun, tanpa harus mendatangi tempat penyetoran zakat seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh. Untuk melakukan pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui kartu NPWZ dapat ditransfer via Bank atau ATM dengan menyertakan nomor NPWZ yang telah tertera pada kartu tersebut.
2. Dengan adanya sistem ini, kepercayaan masyarakat dalam menyetor zakat pada Baitul Mal akan lebih terjaga dan akan meningkat potensi zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jadi, dengan adanya sistem pembayaran ZIS seperti ini *muzakki* akan mendapatkan 2 keuntungan, yaitu:
  - Dapat memudahkan *muzakki* dalam membayarkan zakatnya sebagai kewajiban seorang muslim, dan
  - Dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan.

## 4.2 Saran

Dari hasil kerja praktik ini penulis dapat mengetahui sejauh mana kesiapan Baitul Mal dalam melaksanakan realisasi nomor pokok wajib zakat ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan Baitul Mal yang lebih handal dan terpercaya maka diperlukan usaha yang lebih dalam hal pelayanan *muzakki* dan *mustahik* agar mereka merasa dihargai walaupun datang hanya untuk meminta bantuan.
2. Pengembangan dan perealisasiian terus menerus terhadap sistem NPWZ untuk mengoptimalkan potensi zakat, mengingat program ini akan sukses ketika *muzakki* percaya dan merasa nyaman dengan adanya program Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai *rahmatat lil'alam* telah menyediakan instrumen dalam masalah ekonomi manusia. Salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam adalah zakat, yaitu memberikan sebagian harta yang telah sampai nisab kepada fakir dan seumpamanya dengan syarat tidak ada larangan syarak yang melarang untuk diberikan kepadanya. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan harta dan kondisi sosial. Tujuan zakat adalah untuk menyempurnakan (*mensucikan*) ibadah-ibadah seorang muslim. Secara substantif, zakat adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan (Lembaga Naskah Aceh, 2012:1).

Zakat memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal, secara vertikal zakat merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah, sementara secara horizontal zakat merupakan kewajiban sosial yang dibebankan Allah untuk kebaikan hidup manusia (Hidayat, 2010: 1). Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah. Pembentukan keshalihan pribadi dan keshalihan dalam sistem masyarakat inilah salah satu tujuan diturunkannya Risalah Islam sebagai *rahmatallil 'alamin* oleh Allah SWT kepada manusia.

Allah SWT menghendaki kebaikan kehidupan manusia agar hidup tolong menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan manusia adalah sunnatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan adanya perbedaan status sosial itulah manusia membutuhkan antara satu dengan lainnya. Masalah zakat sangatlah penting untuk dikaji sebagai salah satu potensi dana yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi akhir-akhir ini, terutama menyangkut masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Zakat sendiri sesungguhnya sangat potensial bagi penggalangan dana. Namun dalam kenyataannya zakat belum secara maksimal dapat di optimalkan dalam hal meningkatkan potensi masyarakat, hal ini disebabkan beberapa kendala, boleh jadi masyarakat kurang mendapat informasi mengenai hal ini maupun kurang maksimalnya dalam hal pengumpulan dana zakat dan tidak profesionalisme lembaga zakat dalam pengelolaan zakat.

Pada prinsipnya Islam memperbolehkan seseorang langsung membagikan sendiri zakatnya kepada para *mustahik* (yang menerima zakat) dengan syarat para *mustahik* adalah orang-orang yang disebutkan kriterianya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan, bahwa zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah.

Namun sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga tuntunan Nabi Muhammad SAW bahwa lebih utama zakat disalurkan lewat lembaga zakat yang professional dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahik* tertentu (Fakhruddin, 2008: 193-194). Sedangkan, sekarang Indonesia mempunyai satu badan dibawah Pemerintah yang khususnya mengelola dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah(ZIS) secara Nasional. Lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional atau sering disebut dengan BAZNAS.

Aceh yang memiliki kekhususan berdasarkan UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) yang merupakan realisasi dari MoU Helsinki (Momarandum of Understanding) mengamanatkan pembentukan Baitul Mal yang mengelola ZIS dan harta agama. Pembentukan Baitul Mal Sampai ketinggian Gampong memiliki regulasi yang kuat sesuai dengan Qanun no 10 tahun 2007. Zakat merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.<sup>1</sup>

Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006 terdapat tiga pasal yang berkaitan dengan zakat yaitu sebagai berikut: Pasal 180 ayat (1) huruf d menyebutkan: "Zakat merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota", Pasal 191 menyebutkan: "Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dalam Qanun" lalu dalam Pasal 192 menyebutkan: "Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak." Mengapa demikian? karena zakat telah termasuk dalam salah satu sumber Penerimaan Daerah

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Syawaluddin, S.Pd.I *Bagian Penyuluh dan Pengumpulan Zakat*, pada tanggal 10 Maret di Banda Aceh.

sebagaimana yang terdapat dalam UUPA maka memerlukan turunan yaitu Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga daerah Non Struktural yang diberi kewenangan mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam (Qanun Aceh no.10 tentang Baitul Mal).

Saat ini, peran Baitul Mal lebih berorientasi pada pengelolaan harta zakat ke sektor konsumtif. Artinya hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada *mustahik*. Padahal qanun tersebut telah menyiratkan bahwa peran Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tapi juga mengembangkan zakat tersebut. Dalam hal ini, upaya pengembangan zakat menjadi sesuatu yang penting dimana zakat tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, namun juga dapat diarahkan kepada pengelolaan zakat yang lebih produktif. Sehingga harta tersebut tidak dihabiskan seluruhnya untuk keperluan konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi suatu modal usaha untuk dimanfaatkan lebih luas dalam proses pengembangan ekonomi umat secara menyeluruh.

Sejak tahun 2010, Badan Amil Zakat Nasional mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang berfungsi sebagai nomor identitas seorang *Muzakki* (yang memberi zakat) dan mempermudah *Muzakki* membayarkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Selain itu, *Muzakki* dapat mudah mengonfirmasi pembayaran, mendapatkan slip laporan penerimaan zakat, dan lain-lain. Baitul Mal Kota juga menggunakan aplikasi NPWZ dalam rangka optimalisasi ZIS dengan tertata dan mudah melakukan mencari *Muzakki* lengkap dengan datanya.

Pemilik kartu NPWZ ini dapat mengakses pelayanan pembayaran zakat kapan pun dan dimana pun tanpa harus mendatangi gerai BAZNAS. Dengan cara jika ingin membayar ZIS dapat ditransfer via Bank atau ATM dengan menyertakan nomor NPWZ. Setelah transaksi, *muzakki* akan dapat balasan otomatis yang memberitahukan bahwa uang ZIS yang telah dibayarkan telah masuk ke rekening BAZNAS. *Muzakki* yang memiliki NPWZ juga akan memperoleh bukti setor zakat yang bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Jadi untuk memudahkan dalam pembayaran dan pengelolaan zakat, maka dibutuhkannya nomor pokok wajib zakat untuk meningkatkan potensi zakat, baik di masyarakat maupun pada tempat pengelolaannya (Baitul Mal Kota Banda Aceh). Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dengan judul Laporan Kerja Praktik: ***Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dalam Rangka Optimalisasi Potensi Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.***

## **1.2 Tujuan Kerja Praktik**

Adapun tujuan kerja praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui manfaat Nomor Pokok Wajib Zakat dalam Rangka Optimalisasi Potensi Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik sebagai berikut**

Adapun kegunaan laporan kerja praktik ini adalah :

1. Bagi Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan informasi tentang realisasi NPWZ dalam mengoptimalkan potensi zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. LKP ini juga diharapkan menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma-III Perbankan Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi khalayak luas mengenai realisasi NPWZ dalam rangka optimalisasi potensi zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sehingga apabila masyarakat sudah tahu, mereka akan memahami bagaimana penggunaan NPWZ untuk mengoptimalkan potensi zakat pada Baitu Mal Kota Banda Aceh.

3. Bagi Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan saran bagi instansi yang terkait dengan judul LKP ini, diharapkan dapat memberi masukan yang bersifat positif dalam hal realisasi NPWZ untuk membantu meringankan pekerjaan staf atau karyawan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan sistem operasinya untuk menjadi lebih baik.

#### 4. Bagi Penulis

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai realisasi NPWZ untuk mengoptimalkan potensi zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, serta memberikan pengalaman dan wawasan yang luas dalam dunia kerja dimana penulis bisa membandingkannya antara teori teori yang dipelajari dengan teknis pelaksanaan Kerja Praktik selama mengikuti *job training*.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, yaitu: bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan tinjauan lokasi kerja praktik menjelaskan tentang sejarah singkat Baitul Mal Kota Banda Aceh, visi misi dan tujuan baitul mal kota Banda Aceh, struktur organisasi Baitul Mal kota banda Aceh, kegiatannya yang termasuk didalamnya penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), dan keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Bab tiga, merupakan bab inti yang menjelaskan hasil kegiatan kerja praktik yaitu menjelaskan tentang kegiatan kerja praktik pada bagian keuangan dan program. Bidang kerja praktik tentang realisasi NPWZ dalam rangka optimalisasi potensi zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Teori yang berkaitan dengan kerja praktik: pengertian nomor pokok wajib zakat, dasar hukum nomor pokok wajib zakat, data acuan

dasar nomor pokok wajib zakat, dan masa berlaku nomor pokok wajib zakat. Kemudian yang terakhir dari bab tiga ini menjelaskan tentang evaluasi kerja praktik.

Bab empat, merupakan bab penutup, dimana bab ini menjelaskan beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dalam bab ini juga dikemukakan beberapa saran yang di anggap perlu dan bermanfaat.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004. Tanggal 1 Oktober 2004, susunan pengurus Drs. H. Salahuddin Hasan sebagai kepala, Ishak Yahya sebagai sekretaris, H. Ali Sabi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Harta Agama dan Drs. H. A. Majid Yahya sebagai Kepala Bidang Pendistribusian.<sup>1</sup>

Sejak tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh melantik pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh perdana, sebagai Badan Independen yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik pengurus, maka dengan kehendak Allah SWT, pada tanggal 26 Desember 2004, musibah Tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi Tsunami sampai mulai tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa-apa, karena kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan zakat. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus mencari kantor tempat bekerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri dibangun oleh BPRR di Keudah.

Surat Walikota Pertama tentang pungutan zakat adalah No: PEG.800/2488/2005 Tanggal 24 Agustus 2005 tentang anjuran pembayaran zakat dari Pegawai Negeri dalam lingkungan Kota Banda Aceh, dan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004.

---

<sup>1</sup> Keputusan Walikota Banda Aceh No. 45.5/244/2004 tanggal 1 Oktober 2004

Pada tahun 2005 yang merupakan tahun perdana pemasukan Zakat dan Infaq diperoleh hanya sebesar Rp. 101.874.950 (perdana).

Untuk meningkatkan pemasukan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka Walikota mengukuhkan Intruksi No. 1/INTR/2006 Tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemungutan zakat gaji bagi PNS yang sampai *nishab* dan yang belum sampai *nishab* membayar Infaq sebesar 1% dengan adanya Intruksi ini, maka adanya peningkatan pemasukan Zakat dan Infaq tahun 2006 sebanyak Rp. 1.212.498.242,- dimana intruksi ini bersifat sukarela. Lahirnya Qanun Aceh No: 10 Tahun 2007 maka, kedudukan Baitul Mal Kota Banda Aceh semakin kuat dalam segi hukum. Demikian pula pemasukan zakat terus meningkat hingga tahun 2007 pemasukan Zakat dan Infaq sebanyak Rp. 2.142.784.802,-. Pada tahun 2007 Baitul Mal Kota Banda Aceh menerima dana ganti rugi tanah yang yang belum diketahui pemiliknya sebanyak Rp. 675.700.000,-

Berdasarkan pada Qanun No: 10 tahun 2007 maka Walikota Banda Aceh Tahun 2008 mengeluarkan tiga buah intruksi:

- a. Intruksi Walikota Banda Aceh No: 1/INSTR/2008 Tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat gaji/Penghasilan bagi setiap Pegawai Pemko Banda Aceh.
- b. Intruksi Walikota Banda Aceh No: 2/INSTR/2008 Tanggal 24 Maret 2008 tentang Pemungutan Zakat Pengusaha, Pelaku Ekonomi/Pihak Ketiga dilingkungan Pemko Banda Aceh.
- c. Intruksi Walikota Banda Aceh No: 3/INSTR/2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Pemungutan Zakat dan Infaq Honorium pada Non PNS dalam Lingkungan Kota Banda Aceh.

### **2.1.1. Visi dan misi Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Adapun visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya ummat yang sadar Zakat, Pengelola yang Amanah dan *Mustahik* yang Sejahtera”.

Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah memberikan pelayanan yang prima kepada *Muzakki* dan *Mustahik*. Kemudian mewujudkan sistem pengelolaan Zakat yang transparan dan akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dana harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya kaum dhuafa. Selanjutnya meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat serta melakukan pembinaan yang *continue* terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.<sup>2</sup>

### **2.1.2. Tujuan pokok dan fungsi Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendataan *muzakki* dan *mustahik*.
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat.
3. Pendataan dan pengelolaan harta waqaf dan harta agama.
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat.
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan agama produktif.
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif.
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah.

---

<sup>2</sup> Banner Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Visi dan Misi*.

11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau Instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang:

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus Bendaharawan Umum Pemerintah Kota.
6. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf.
7. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik harta ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah, dan
9. Membuat perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka diundangkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh yang didalamnya memuat Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tugas Pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,

administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Tugas Pokok Sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta mendukung tugas Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun Program Sekretariat Baitul Mal.
2. Pelaksanaan Fasilitasi Penyiapan Program Baitul Mal.
3. Pelaksanaan Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal.
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal.
5. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi.
6. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan Sekretariat Baitul Mal.
7. Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal.
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.

## **2.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga yang memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya

yang memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan baik, lancar, harmonis, dan saling bekerjasama dalam rangka pencapaian tujuan lembaga tersebut.<sup>3</sup>

Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh, memiliki susunan organisasi kepengurusan yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 1. Pengurus Baitul Mal

Struktur Pengurus Pelaksanaan Baitul Mal terdiri dari: Ketua, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan bidang-bidang, terdiri atas:

- a. Bidang Pengumpulan, membawahi:
  - Sub Bidang Inventarisasi
  - Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi:
  - Sub Bidang Pendistribusian
  - Sub Bidang Pendayagunaan
- c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi:
  - Sub Bidang Sosialisasi
  - Sub Bidang Pembinaan
- d. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi:
  - Sub Bidang Perwalian

---

<sup>3</sup> Profil Kepengurusan dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh*.

- Sub Bidang Harta Agama

Adapun tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pengumpulan: mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.
- b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan: mempunyai tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat islam.
- c. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan: mempunyai tugas melakukan sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin kerjasama antara Ulama, Umara, Muzakki dan pelaporan secara berkala.
- d. Bidang Perwalian: mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum serta melakukan pengelolaan harta agama dan harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

## 2. Sekretariat

Struktur Sekretariat terdiri dari: Kepala Sekretariat, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Program dan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi.


### 3. Dewan Pengawas

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggung jawab langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua (merangkap anggota) sekretaris dan Anggota. Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan penerimaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.

Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksaaan pemberian pengawasan syar'i kepada Baitul Mal Kota.
- b. Pelaksaaan pertimbangan dan nasihat (*muwashhi*) baik asistensi maupun advokasi syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Baitul Mal Kota.
- c. Pelaksaaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- d. Pelaksaaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta harta agama lainnya.
- e. Pelaksaaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh

**Bagan 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH**



*Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh*

### **2.3. Kegiatan Usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah.
6. Membuat perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>4</sup>

Organisasi pengelolaan zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian, diorganisasi pengelolaan zakat terdapat berbagai jenis dana, diantaranya: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana waqaf dan dana pengelola.

1. Dana Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Nuruddin, 2006: 06).

2. Dana Infaq/Shadaqah

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapat (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, akan tetapi infaq tidak mengenal nisab (Djuwanda, 2006: 11).

Sedangkan Shadaqah sama dengan infaq, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misal senyum itu shadaqah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan untuk berinfaq atau bershadaqah.

3. Dana Waqaf

Menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahrah, waqaf adalah menghalangi atau menahan tashorruf (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

4. Dana Pengelola

Dana pengelola yang dimaksud disini adalah daan hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga.

Dana ini dapat bersumber dari:

- a. Hak amil dari zakat yang dihimpun.
- b. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah.

- c. Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pembentukan suatu jenis dana biasanya disebabkan karena ada pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaannya, bukan terhadap penerimanya, misal dana zakat dibentuk karena adanya pembatasan dari syariah tentang penyaluran, yaitu kepada delapan sanaf *mustahik* (Djuwanda, 2006: 12).

Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

### **2.3.1. Penghimpun dana**

Pada prinsipnya penghimpunan dana zakat merupakan tugas dari amil zakat. Kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran para *muzakki*, namun juga menjadi tanggungjawab petugas penghimpun zakat/amil. Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan zakat tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penghimpunan. Karena penghimpunan merupakan proses menggalang dana baik dalam bentuk uang maupun sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup Organisasi Pengelola Zakat.

### **2.3.2. Penyaluran dana**

Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat Dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam hal ini, terdapat dua program unggulan, yaitu program zakat Produktif dan Konsumtif. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial dakwah dan keislaman lainnya. Berikut gambaran umum dari program pendistribusian dan penyagunaan Baitul

Mal Kota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki 2 program:

### 1. Program Produktif

Zakat Produktif yang diberikan kepada *Mustahik* sebesar 62,2% yang berasal dari sumber dana yang disisihkan dari asnaf miskin yang dijadikan usaha khusus diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut diberikan oleh petugas Koordinator Kecamatan yang khusus dibentuk untuk keperluan Administrasi penyaluran.

Adapun kegiatan usaha Baitul Mal Kota Banda Aceh pada program produktif adalah sebagai berikut:

- a. Latihan Kerja Pemuda Miskin/ Life Skill/ 3 Angkatan
- b. Bantuan Alat Kerja Pemuda Miskin/ 3 Angkatan
- c. Bantuan Alat Kerja Tuna Netra
- d. Bantuan Operasioanl TPA/TPQ/Tahun
- e. Bantuan Operasional Balai Pengajian/Tahun
- f. Bantuan Operasional Majelis Taklim/Tahun
- g. Bantuan Operasional Tajhid Mayat/Tahun
- h. Beasiswa Penuh Tahfiz Al-qur'an/Setiap Bulan
- i. Beasiswa Penuh Santri Salafi/Setiap Bulan
- j. Beasiswa Penuh Santri dan Siswa Muallaf
- k. Beasiswa ½ Penuh Siswa Miskin Perkampungan/Setiap Bulan
- l. Beasiswa SD/MI/SMP/MTS/SMU/MA 1x/Tahun

- m. Pendampingan (modal Usaha) Miskin Ekonomi Mikro/Tahun  
(Sumber dari Dana Infaq dan Shadaqah)
- n. Pelatihan Enterpreneursip Pemuda Miskin
- o. Bantuan Rumah Miskin Permanen/Tahun
- p. Bantuan Rumah Miskin Rehap/Tahun

## 2. Program Konsumtif

Zakat konsumtif yang diberikan kepada fakir miskin sebesar 37,8%, harta zakat ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Adapun kegiatan program konsumtif diantaranya:

- a. BLT Fakir Uzur/Bulan
- b. BLT Fakir Perseorangan
- c. BLT Miskin Konsumtif/Tahun
- d. BLT Miskin Perseorangan
- e. BLT Muallaf Konsumtif
- f. BLT Tuna Netra Konsumtif/tahun
- g. BLT Petugas Kebersihan Kota/Tahun<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP) Baitul Mal Kota Banda Aceh.

#### 2.4. Keadaan Personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam sebuah instansi ataupun perusahaan terdapat bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan usaha instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatannya, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mempunyai keadaan personalia, masing-masing sudah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dimana setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing. Adapun keadaan personalia Baitul Mal Kota Banda Aceh akan dijelaskan berdasarkan beberapa katagori, diantaranya: berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Tabel 2.1  
Data Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	18 Orang
2	Wanita	37 Orang
Jumlah		55 Orang

*Sumber: Kepegawaian 2017*

Berdasarkan tabel di atas Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki 18 karyawan laki-laki dan 37 karyawan wanita. Jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh sebanyak 55 orang yang mana banyak didominasi oleh pegawai Badan Pelaksana yang berstatus pegawai honorer. Pegawai berstatus PNS sebanyak 18 orang sementara pegawai honorer adalah sebanyak 30 orang. Dewan Pengawas Baitul Mal berjumlah 7 orang

termasuk Kepala Sekretariat Baitul Mal yang merangkap sebagai Sekretaris Dewan Pengawas sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011.

Tabel 2.2  
Jumlah Karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SLTA	9
2	DIPLOMA	6
3	S1	30
4	S2	3
5	S3	-
Jumlah		48

*Sumber: Bagian Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh 2016*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh terbanyak pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 30 orang, diikuti oleh tingkat DIII sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 9 orang. Hal ini

menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawai, sudah cukup menunjang bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas baik secara administrasi maupun teknis sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Azhari, S.HI *Bagian Penyuluh dan Pengumpulan Zakat*, pada tanggal 22 Maret 2017 di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1. Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh berlangsung selama kurang lebih 1 setengah bulan atau 30 hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh terhitung mulai Tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 24 Maret 2017, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan pimpinan dan karyawan serta keryawati Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Lama waktu praktik yang penulis laksanakan di Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah mulai tanggal 10 Februari sampai dengan 24 Maret 2017, adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan selama praktik yaitu membantu para karyawan dan keryawati Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Selain itu penulis juga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti, mengetik data-data yang diperlukan, menginput data-data yang diperlukan, melayani *muzakki* yang ingin membayarkan zakatnya, serta wawancara dengan karyawan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran zakat.

##### **3.1.1. Bagian keuangan dan program**

Selama magang penulis ditempatkan di bagian Keuangan dan Program, di bagian ini penulis menerima pembayaran zakat dari *muzakki*, dan melayani *muzakki*, dan data pembayaran zakat tersebut diinput ke komputer.

### 3.2. Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis ditempatkan di bidang Keuangan dan Program. Selama menempati bidang ini penulis melakukan sekaligus mengamati proses berlangsungnya pelayanan oleh setiap karyawan kepada *muzakki*. Pada bagian ini penulis melihat banyaknya *mustahik* mengajukan permohonan bantuan diantaranya bantuan hidup, bantuan orang yang kehabisan bekal, bantuan untuk para Muallaf, bantuan untuk para *mustahik* yang baru keluar dari penjara, bantuan untuk organisasi yang mengadakan Syar'i Islam serta paling banyak diminati untuk produk Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) produktif.

Selain itu, penulis juga mempunyai tugas membantu karyawan dalam melakukan penyuluhan, pendataan muzakki, proses penyaluran zakat kepada *mustahik* serta menyelenggarakan administrasi pembukuan dan pelaporan. Berikut ini adalah proses pengumpulan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh:

1. Gaji pegawai yang dipotong oleh Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan ke Kas daerah.
2. Zakat yang dipungut oleh Penyuluh kepada Pedagang, Kantor-kantor (Instansi Vertikal: kantor polisi, Perusahaan-perusahaan) yang ada di kota Banda Aceh.
3. Badan Usaha lainnya (BUMD, BUMN : NPJS, Pertamina) yang ada di Kota Banda Aceh.
4. Pihak luar (masyarakat yang memiliki penghasilan lebih) seperti Dokter.
5. Masyarakat (pekerja yang telah memenuhi *Nishab*) seperti Konraktor.

6. Baitul Mal menerima zakat yang disalurkan *muzakki* melalui rekening yang telah disediakan:
  - Bank Aceh : 010.01.02.650008.0
  - Bank BRI Syariah : 1000193166
  - Bank Mandiri Syariah : 7001595169
  - Bank Aceh Syariah : 610.01.04.00000-1
7. *Muzakki* datang langsung ke Baitul Mal untuk menyetor zakatnya.

### **3.2.1. Dasar acuan Nomor Pokok Wajib Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh menerapkan dasar acuan NPWZ berdasarkan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2016 Pasal 8 ayat (2), yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan usaha dalam wilayah Kota membayar zakat pada Baitul Mal Kota.
2. Baitul Mal mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi setiap wajib zakat.
3. Baitul Mal setiap tahun melakukan pendataan calon wajib zakat.
4. Berdasarkan hasil pendataan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Baitul Mal mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Zakat (SPTZ).
5. Baitul Mal mengeluarkan Surat Teguran kepada wajib zakat yang belum membayar zakat setelah tiga (3) bulan sejak dikeluarkan SPTZ.
6. Dalam hal wajib zakat tidak mengindahkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat empat (4) Baitul Mal

bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) kota memungut zakat pada wajib zakat yang belum melunasinya.

### **3.2.2. Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat dalam mengoptimalisasi potensi zakat pada Baitul Mal Kota banda Aceh**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga pembayaran zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh telah meluncurkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Sebagaimana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWZ ini merupakan kartu berkode sebagai indentifikasi database penyetor zakat para *muzakki*.

Pemilik kartu NPWZ dapat mengakses pelayanan zakat kapan pun dan dimana pun, tanpa harus mendatangi counter Baznas atau tempat penyetoran zakat seperti Baitul Mal. Untuk melakukan pembayaran ZIS melalui kartu NPWZ dapat ditransfer via Bank atau ATM dengan menyertakan nomor NPWZ yang telah tertera pada kartu tersebut.

Setelah transaksi dilakukan, *muzakki* akan mendapatkan balasan langsung secara otomatis yang memberitahukan bahwa uang zakat yang dibayarkan telah masuk ke rekening Baitul Mal. *Muzakki* yang memiliki NPWZ juga akan memperoleh bukti setor ZIS yang bisa digunakan sebagai pengurang hasil kena pajak.

*Muzakki* yang membayarkan zakatnya melalui Baznas atau Baitul Mal akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Tanda Bukti Setor (TBP). Bentuk dan contohnya sebagai berikut:

Gambar 3.1  
Contoh Tanda Bukti Setor (TBP)

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BAITUL MAL**

JALAN MALEM DAGANG NO. 40 GAMPONG KEUDAH REC KUTARAJA BANDA ACEH  
TELP. FAX : 0651-636918 - EMAIL : BAITULMAL@BANDAACEHKOTA.GO.ID  
WEBSITE : BAITULMAL.BANDAACEHKOTA.GO.ID

BAITUL MAL  
KOTA BANDA ACEH

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**

Nomor Bukti **140** /TBP/2.09.05/20

Terdik "Ya Allah berilah berkah pada orang-orang yang beramal"

Telah diterima dari : Fitri Zirwani  
Alamat : Gg. Ibbang  
No HP : 0823 4303 3910  
Dengan NPWZ :  
Uang sejumlah : Rp. 10.000  
Terbilang : Sepuluh ribu rupiah  
Sebagai pembayaran : Infaq dan Shadaqah

dengan perincian sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4.1.4.02.01	Zakat Penghasilan	
4.1.4.02.02	Zakat Perniagaan	
4.1.4.03.01	Infaq	5.000
4.1.4.03.02	Shadaqah	5.000

Banda Aceh, 24 Maret 2017  
An. Bendahara Penerimaan,  
*Raufah R.Hi*

Pembayar / Penyator,  
*Fitri Zirwani*

TERIMAKASIH TELAH MENYALURKAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH ANDA MELALUI KAMI INSYA ALLAH KAMI AKAN MENYALURKAN KEPADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH YANG BERHAJ

EMBAR PUTIH : UNTUK MUZAKKI  
EMBAR KUNING : UNTUK BENDAHARA PENERIMAAN  
EMBAR MERAH : UNTUK PENYULUH ZIS  
EMBAR BIRU : PERTINGGAL

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh

Gambar 3.2  
Contoh Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat



*Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh*

Cara untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat secara langsung bisa dilakukan dengan mendatangi lembaga pengumpulan zakat seperti Baitul Mal Kota Banda Aceh. Syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Wajib membayarkan zakat, infaq dan shadaqah terlebih dahulu
2. Menyerahkan tanda pengenal (KTP/SIM/Paspor)
3. Mengisi formulir yang diberikan pihak pelayanan Baitul Mal Kota Banda Aceh
4. Menunggu sampai data anda diinput dan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat pun dicetak.
5. Terakhir log in di Aplikasi Muzakki Corner dengan menggunakan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat beserta password yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.<sup>1</sup>

Pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional, menjadikannya harus siap siaga melayani ummat dengan optimal, transparan, akuntabel, dan bersinergi dalam upaya memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan martabat bangsa. Sebagaimana dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, dimana zakat selalu dibayarkan melalui Baitul Mal/ Amil resmi yang ditunjuk negara. Dengan demikian, tidak alasan untuk tidak membayar zakat, karena berharta namun tidak berzakat adalah korupsi.

Dengan adanya sistem ini, kepercayaan masyarakat dalam menyetor zakat pada Baitul Mal akan lebih terjaga dan akan meningkat potensi zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jadi, dengan adanya

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Anthony, *Bendahara Penerimaan*, pada tanggal 10 Maret 2017 di Banda Aceh.

sistem pembayaran ZIS seperti ini muzakki akan mendapatkan 2 keuntungan, yaitu:

1. Dapat memudahkan *muzakki* dalam membayarkan zakatnya sebagai kewajiban seorang muslim, dan
2. Dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan.

Untuk saat ini, jumlah masyarakat yang memiliki yang memiliki NPWZ baru sekitar 19 ribu muzakki. Baznas dan pihak lembaga pengumpulan zakat Baitul Mal Kota dan Provinsi menargetkan untuk tahun ini pemilik NPWZ akan mencapai 1 juta *muzakki*.

### **3.2.3. Manfaat Nomor Pokok Wajib Zakat terhadap pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam (Pasal 1 Qanun No. 10 Tahun 2007).

Tantangan yang dihadapi oleh Baitul Mal adalah ketidakmampuan dalam memungut harta zakat terhadap para *muzakki*. Padahal pada pasal 10 Qanun No. 10 tahun 2007, telah memberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat, baik terhadap lembaga Institut Negara, pusat, daerah, BUMN, POLRI, TNI, Anggota Dewan, dan lainnya.

Manfaat nomor pokok wajib zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengikat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi dalam wilayah Kota Banda Aceh wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat, disamping Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui Peraturan Walikota No. 32 tahun 2015, maka setiap perusahaan untuk memperpanjang kegiatan ekonominya dalam wilayah Kota Banda Aceh diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat.

2. Untuk memperpanjang kegiatan ekonomi Kantor Pelayanan Satu Pintu (KPSP).

Selain untuk mempermudah pembayaran zakat, Nomor Pokok Wajib Zakat berfungsi untuk memperpanjang kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi dalam wilayah Kota Banda Aceh. Contohnya, katakanlah untuk membuka sebuah usaha laundry otomatis harus melakukan izin terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Satu Pintu (KPSP).

Dikatakan Kantor Pelayanan Satu Pintu karena semua perizinan ada pada di kantor tersebut, yaitu yang menyangkut dengan perceraian, meninggal, kelahiran dan sebagainya. Dengan melakukan izin pada KPSP ini, maka untuk tahun pertama tidak akan adanya wajib zakat dikarenakan pengusaha dan juga merupakan tahun permulaan, sedangkan di tahun kedua untuk memperpanjang maka harus melampirkan Nomor Pokok Wajib Zakat. Mengapa diberlakukan hal semacam itu

dikarenakan zakat itu dihitung haulnya satu tahun atau satu bulan, tidak bisa setengah-setengah.

### **3.3. Teori yang berkaitan dengan Kerja Praktik**

#### **3.3.1. Pengertian zakat**

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan berlimpah.

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik), apabila telah mencapai nishab atau batas tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dimana harta tersebut telah mencapai haul yang kemudian dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).
2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara' (Allah SWT) untuk mengharap keridhaan-Nya.
3. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi suatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dari penjelasan ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kegiatan memberikan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam. Ketentuan ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِ مِنْ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*(Q.S at-Taubah : 60)

Dalam Surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan tentang orang-orang yang wajib zakat, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, dan lain sebagainya.

### **3.3.2. Dasar hukum zakat**

Kata zakat disebut 30 kali dalam A-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama dengan shalat, satu kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surah yang diturunkan di Mekkah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah) (Fakhruddin:2008,18)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan antara manusia (*hablun min al-nas*).

Adapun dalil dan hadist yang menegaskan tentang hukum zakat diantaranya:

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

Artinya:”*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*”. (Q.S Al-Baqarah ayat 277)

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 277 ini dijelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah SAW, bagi orang-orang yang beriman, mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku*”. (Q.S Al-Baqarah ayat 43)

Firman Allah dalam surah At-taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah ayat 103)

Dalam Surah At-Taubah ayat 103 ini menjelaskan bahwa, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Sabda Rasulullah SAW, yang artinya: “Sedekah (zakat) itu tidak mengurangi harta, Allah akan menambahkan kemuliaan untuk hamba-Nya dan orang yang tunduk, tawadlu’ kepada Allah akan diangkat derajatnya” (Ali Hasan: 2006,15).

Sabda Rasulullah SAW, yang artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Islam itu dibina di atas lima pilar (dasar): Bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan”. (H.R Muttafaq Alaih)

Sabda Rasulullah SAW, yang artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Mengutus Mu’az ke Negeri Yaman, beliau pun bersabda: “Ajaklah mereka supaya meyaikini (mengakui), bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mereka mematuhi (taat), maka beritahulah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka beritahulah,

*bahwa Allah mewajibkan shadaqah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir dikalangan mereka”.* (H.R Muttafaq Allaih)

### **3.3.3. Pengertian Nomor Pokok Wajib Zakat**

BAZNAS bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayaran melalui menu pembayaran zakat di ATM. BAZNAS menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi sebagai Kartu Debit dan ATM, serta E-Wallet. Selain untuk pembayaran, data muzakki dan data history pembayaran zakat *muzakki* dapat diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para *muzakki* dalam menunaikan kewajiban zakatnya dimana saja dan kapan saja.

Nomor pokok wajib zakat adalah sebuah kartu yang dikeluarkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk bahan pegangan para *muzakki* dalam menyeter zakat, infaq dan shadaqah setiap tahun.

Adapun tujuan dari nomor pokok wajib zakat tersebut, antara lain:

1. Untuk mengikat *muzakki* yang membayar zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Untuk memudahkan *muzakki* dalam melacak penyaluran zakat, infaq dan shadaqah.
3. Untuk mempererat tali silaturrahi antara *muzakki* dengan amil Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Sistem pada nomor pokok wajib zakat ini mengadopsi utuh sistem penagihan pajak, dimana untuk kasus pajak keberhasilannya telah teruji dan terbukti. Setiap individu yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 1 juta per bulan diwajibkan untuk memiliki nomor pokok waib pajak, dan

diharuskan melapor jumlah penghasilannya setiap tahun untuk dapat menentukan berapa nilai pajak penghasilan yang harus dibayarkan setiap tahun.

Pengambilan atau pengumpulan zakat khususnya untuk pengambilan atau pengumpulan zakat mal (zakat harta) dapat menerapkan NPWZ bagi muslim atau muslimah yang memiliki harta yang telah mencapai haul dan nisab zakat, atau bahkan dapat diterapkan pada setiap individu yang memiliki penghasilan perbulan yang apabila diakumulasikan dalam setahun akan mencapai nisabnya.

Bermodalkan NPWZ, Baitul Mal Kota akan memiliki alat kontrol yang efektif untuk melakukan pengambilan atau pengumpulan zakat dari muslim atau muslimah yang telah memiliki NPWZ tanpa menunggu tumbuhnya kesadaran seorang muslim. Baitul Mal Kota akan dapat memiliki database yang lengkap tentang nama dan alamat para *muzakki* tanpa perlu lelah memberikan himbauan di mesjid atau forum-forum keagamaan. Gerak mereka akan menjadi lebih hemat waktu dan tepat sasaran. Walaupun NPWZ tidak menerapkan sanksi pidana bagi yang melanggar kewajiban zakat, tetapi melekatnya NPWZ pada individu yang memilikinya akan menjadi alarm pengingat yang efektif, sebuah alat control yang tidak dipertanggungjawabkan sesama manusia atau pemerintah, tetapi langsung dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

#### **3.3.4. Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Zakat**

Dasar hukum nomor pokok wajib zakat terdapat dalam Peraturan Walikota No. 32 tahun 2015, yang berbunyi:

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

### **3.3.5. Masa Berlaku Nomor Pokok wajib Zakat**

Sejak tahun 2010, BAZNAS mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat yang berfungsi sebagai nomor identitas seorang muzakki dan mempermudah muzakki membayarkan zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu, muzakki dapat mudah mengonfirmasi pembayaran, mendapat slip laporan penerima zakat, dan lain sebagainya.

Tidak ada masa berlaku NPWZ dan tidak ada batasan usia untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat. Ini dapat menguntungkan dan mengajarka anak atau remaja yang berusia dibawah umur untuk membayar ZIS.

Untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat secara langsung, dapat pula dengan cara online. Cara untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat secara online, yaitu dengan mengirim data diri ke email Layanan Muzakki Baitul Mal. Syarat pokoknya ialah telah mengirimkan ZIS pada rekening Baitul Mal Kota Banda Aceh, maka selanjutnya ke langkah untuk mendapatkan NPWZ secara online.

Cara untuk Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat Melalui Email:

1. Anda dipastikan memiliki akun email yang valid dan aktif. Serta telah melakukan pembayaran ZIS.
2. Selanjutnya melakukan konfirmasi dengan mengirimkan email kepada layanan muzakki @baitulmal.bandaacehkota.go.id. Isi email kurang lebih sebagai berikut:
  - Nama pemilik rekening
  - Bank Tujuan transfer
  - Tanggal pembayaran
  - Tujuan pembayaran (Zakat, Infaq atau Shadaqah)
  - Jumlah transfer
3. Tunggu sampai pelaksana harian Baitul Mal Kota Banda Aceh mengkonfirmasi pembayaran, setelah itu anda akan dikirim email bahwa pembayaran anda telah dikonfirmasi.
4. Balas email tersebut dengan mengisi bahwa anda akan mendaftar sebagai muzakki Baitul Mal Kota banda Aceh dan mendapatkan NPWZ. Tambahkan data pribadi ke dalam email tersebut, isi lengkap data berikut:
  - Nama lengkap (sesuai yang tertera di KTP/SIM/Paspor)

- Tempat dan tanggal lahir (sesuai yang tertera di KTP/SIM/Paspor)
  - No. Identitas (sesuai yang tertera di KTP/SIM/Paspor)
  - Jenis kelamin (P/L)
  - Alamat rumah lengkap (sesuai yang tertera di KTP/SIM/Paspor)
  - Alamat kantor lengkap (alamat korespondasi, alamat tujuan pengiriman laporan donasi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh)
  - No. Handphone
  - No. Telp
  - Alamat e-mail
5. Setelah dikirim email balasan berupa pendaftaran, maak tunggu sampai pelaksana harian menginput data anda. Jika sudah dibuatkan NPWZ, maka pelaksana harian membalas sebuah nomor yakni NPWZ dan password. NPWZ dan password ini digunakan untuk log in di Aplikasi Muzakki Corner.

### **3.4. Evaluasi Kerja Praktik**

Selama penulis melakukan kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh penulis banyak melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan kerja praktik di atas. Penulis banyak melihat keunggulan yang terdapat pada Baitul Mal Kota banda Aceh.

Berbicara mengenai keunggulan, setiap Instansi tentu memiliki keunggulan. Yang penulis dapatkan pada saat kerja praktik di Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis menemukan keharmonisan artinya silaturahmi yang baik, kerja sama tim, kedisiplinan, dan sistem pelayanan mustahik

yang sangat bagus. Menurut penulis pada lembaga keuangan ini sudah menjalankan operasional kegiatan usahanya baik menghimpun dana dari *muzakki* maupun menyalurkan dana kepada mustahik sudah sesuai dengan prinsip syari'ah.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat dalam rangka Optimalisasi Potensi Zakat, penulis tidak melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktiknya. Berdasarkan hasil pengamatan, realisasi nomor pokok wajib zakat berjalan sesuai dengan Perwal No. 32 tahun 2015. Hal ini menjadi bukti bahwa realisasi NPWZ pada Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai dengan prinsip Syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili Wahbah. 1985. "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh." Beirut, Darut Fikr.
- Banner Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Visi dan Misi*.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung, PT Syamil Cipta Media.
- Fakhrudin. 2008. "Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia". Cet 1. Malang, UIN Malang Press.
- Gustian Djuawanda. 2006. "Pelaporan Zakat". Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan Ali. 2006. "Zakat dan Infaq." Jakarta, Kencana.
- <http://baitulmal.acehprov.go.id/index.php/page/1/profile.2017>.
- Lembaga Naskah Aceh. 2012. "Mustahiq Zakat." Ulee Kareng, Arraniry Press.
- Nuruddin. 2006. " Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal." Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Profil Kepengurusan dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh, *Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh*.
- Qanun Aceh no. 10 tentang Baitul Mal.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Baitul Mal Kota Banda Aceh*.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-araniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-araniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 916/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik  
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Hafas Furqani, M. Ec Sebagai Pembimbing I  
b. Inayatillah, MA.Ek Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :  
N a m a : Fitri Zirwani  
N I M : 140601008  
Prodi : D-III Perbankan Syariah  
J u d u l : Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

✓ Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 17 April 2017

D e k a n,

  
Nazaruddin A. Wahid

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : FITRI ZIRWANI / 140601008  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh  
 Tanggal SK : 17 April 2017  
 Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec  
 Pembimbing II : Innayatillah, MA.Ek

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	07 Juni 2017	07 Juni 2017	I - IV		
2			II		
3			III		
4	08 Juni 2017	08 Juni 2017	I - IV	Acc Sidang	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP.197103172008012007

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : FITRI ZIRWANI / 140601008  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Realisasi Nomor Pokok Wajib Zakat Dalam Rangka Optimalisasi Potensi Zakat Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh  
 Tanggal SK : 17 April 2017  
 Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec  
 Pembimbing II : Innayatillah, MA.Ek

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	22 Mei 2017	30 Mei 2017	I - IV	Perbaikan keantar	<i>[Signature]</i>
2	06 Juni 2017	06 Juni 2017	I - IV	Pemulisan & isi	<i>[Signature]</i>
3	7 Juni 2017	7 Juni 2017	I - IV	Ace ke Pemb.I	<i>[Signature]</i>
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

*[Signature]*

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP.197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI  
NAMA : FITRI ZIRWANI  
NIM : 140601008

2. UNSUR PENILAIAN

NØ	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	95	
2	Kerja Sama(Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	92	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	92	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
<b>Jumlah</b>			<b>754</b>	
<b>Rata-rata</b>			<b>94,25</b>	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

BANDA ACEH, 21 MARET .....2017  
Penilai,

KASUBBAG.KEUANGAN PROGRAM  
DAN PELAPORAN

SEKRE...  
SEKRI FAHMI, SE. AK  
NIP. 197310112006041006

Mengetahui,  
Direktur Prodi D-III  
Pendidikan Syari'ah



Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP. 197103172008012007



E-mail : baitulmal@bandacehkota.go.id

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BAITUL MAL**

بيت المال

*The Baitul Mal of Banda Aceh*



Alamat : Jl. Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah, Kec. Kutaraja, Banda Aceh, Telp. (0651) 636925; Fax (0651) 636918

**SURAT KETERANGAN**

No. 800 / 111 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safwani Zainun, S.Pd.I  
Jabatan : Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dengan ini Menerangkan bahwa Mahasiswa/i Jurusan Perbankan Syariah FEBI UIN-Ar-Raniry yang tersebut berikut:

1. Fitri Zirwani  
NIM. 140601008
2. Rahma Kima Yunita  
NIM. 140601084
3. Widia Puspita Sari  
NIM. 140601070

Benar telah menyelesaikan tugas praktek/magang (on the job training) di baitul Mal Kota Banda Aceh terhitung dari tanggal 10 Februari 2017 s/d 24 Maret 2017.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Banda Aceh, 14 Juli 2017  
Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh



*Safwani Zainun*  
Safwani Zainun, S.Pd.I

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitri Zirwani  
Tempat/TanggalLahir : Lueng Baro, 03 Januari 1997  
JenisKelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140601008  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum menikah  
No. Hp : 082363033910  
Email : Fitrizirwanii@gmail.com  
Alamat : Lueng Baro Kec. Suka Makmue Kab .Nagan  
Raya

### **RiwayatPendidikan**

SD/ MI : SD Lueng Baro, tamat tahun 2008  
SMP/ MTs : SMPN 5 Seunagan, tamat tahun 2011  
SMA/ MA : Mas Babussalam, tamat tahun 2014  
PerguruanTinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Diploma  
III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh, tamat tahun 2017

### **Data Orang Tua**

Nama Ayah : Muajir  
NamaIbu : Rohani  
Pekerjaan Ayah : Petani  
PekerjaanIbu : IRT  
Alamat Orang Tua : LuengBaro

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2017

Fitri Zirwani